



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 321 TAHUN 2022
TENTANG
SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada sekolah yang telah menyelenggarakan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Juli 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 321 TAHUN 2023
TENTANG
SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023

NO.	NAMA SEKOLAH/MADRASAH	NILAI EVALUASI DIRI SEKOLAH
1.	SD Muhammadiyah Pandes	75
2.	SD Negeri Seropan	74
3	SD Ngoto	74
4.	MIN 2 Bantul	74
5.	SD Negeri Gunturan	72
6.	SMP Negeri 3 Sewon	76
7.	MTs Negeri 7 Bantul	75
8.	SMP Negeri 2 Pundong	75
9.	SMP Negeri 1 Jetis	74
10.	MTs Negeri 2 Bantul	74
11.	SMP Negeri 3 Imogiri	70

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH